



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 964 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA
KECAMATAN WONOSEGORO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 139 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA KECAMATAN WONOSEGORO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 25 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FEBRIKA INDRIARTI

MAYA YUDAYANTI

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor 964 Tahun 2024
Tentang
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara
Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali
Pada Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
PADA KECAMATAN WONOSEGORO KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ADILLA ISNAENI PUTRI	PEREMPUAN	BANDUNG
2	HADIYAN	LAKI-LAKI	BANDUNG
3	TIWI FADLILATUL AZNA	PEREMPUAN	BANDUNG
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	'ANNI NADIA HUSNA	PEREMPUAN	BANYUSRI
2	IKHSAN SIROT	LAKI-LAKI	BANYUSRI
3	M NURUL FAJAR	LAKI-LAKI	BANYUSRI
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	PUPUT ADINDA NOFITASARI	PEREMPUAN	BOJONG
2	SRI RATNA SARI	PEREMPUAN	BOJONG
3	YATMIN	LAKI-LAKI	BOJONG
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	EKO BASUKI	LAKI-LAKI	BOLO
2	SHOCHIFBUL MUNIR	LAKI-LAKI	BOLO
3	WALIDI	LAKI-LAKI	BOLO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ANANTYO BINARSO	LAKI-LAKI	GOSONO
2	ASIYAH	PEREMPUAN	GOSONO
3	SHODIQ PURNO RAHARJO	LAKI LAKI	GOSONO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AFIF LESTIANA	PEREMPUAN	GUWO
2	IKUH ISKANDAR	LAKI-LAKI	GUWO
3	RISKY PUJI SAPUTRI	PEREMPUAN	GUWO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ALIMAHFUT	LAKI-LAKI	KARANGJATI
2	MUHAMMAD NOVRIYANTO	LAKI-LAKI	KARANGJATI
3	RIZAL NUR AHMAD	LAKI-LAKI	KARANGJATI
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ATIK LESTARI	PEREMPUAN	KAUMAN
2	MUH IHSAN SETIAWAN	LAKI-LAKI	KAUMAN
3	WARDI	LAKI-LAKI	KAUMAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ACHMAD ZULIANTO	LAKI-LAKI	KETOYAN
2	EDY KURNIAWAN	LAKI-LAKI	KETOYAN
3	MUH KHAFID	LAKI-LAKI	KETOYAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AJI SAPUTRO	LAKI-LAKI	LEMAHIRENG
2	RAKIMAN	LAKI-LAKI	LEMAHIRENG
3	RIYANA ULFAINI	PEREMPUAN	LEMAHIRENG
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	FADILLA ADE CANDRA HANIFA	PEREMPUAN	WONOSEGORO
2	HARI SUNARTO	LAKI-LAKI	WONOSEGORO
3	TOFAN EKO PRASETYO	LAKI-LAKI	WONOSEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub-Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

FEBRIKA INDRIARTI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI